



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASNAN BIN BUJANG;
Tempat lahir : Parit Lintang;
Umur /tanggal lahir : 55 tahun/ 01-04-1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Tanah Hitam Rt. 002 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
 5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs tertanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs tertanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAN Bin BUJANG bersalah melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAN Bin BUJANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Paspor Korban An. JULITA No.C3294273-
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An.HERMAN MERKAD. –Dikembalikan kepada sdri. JULITA Binti HERMAN.
 - 1 (satu) Berkas Copian Persyaratan Pembuatan Paspor an.JULITA.Dikembalikan kepada sdr. PUTU AGUS SUGIARTO.
 - 1 (Satu) buah handphone Merk NOKIA model : 1280 type : RM-655 warna Putih hitam dengan No IMEI : 358260243727705, beserta SIM CARD Telkomsel dengan nomor : 085349221754.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ASNAN Bin BUJANG pada sekira bulan Mei 2019, pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang merupakan tetangga Saksi ASMARA Binti AJIB memanggil anak korban JULITA Binti HERMAN dari luar rumah terdakwa dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu anak korban JULITA Binti HERMAN jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi Saksi ASMARA Binti AJIB langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN (berkas perkara terpisah) yang seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibul Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspur dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung, sehingga anak korban JULITA Binti HERMAN berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.
- Bahwa yang menanggung biaya Paspur dan transportasi anak korban JULITA Binti HERMAN ketempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG (berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.
- Bahwa selanjutnya anak korban JULITA Binti HERMAN di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jemput di Rumah di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak korban JULITA Binti HERMAN baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor anak korban JULITA Binti HERMAN adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP .

- Bahwa setelah Anak Korban JULITA berhasil di Rekrut, komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk komisi Saksi HAMDIAH nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima komisi dari bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekrut tenaga kerja untuk ditempatkan di Luar Negeri tersebut dilakukan secara illegal karena terdakwa adalah merupakan orang perorangan dan bukan sebagai Penyelur Resmi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (PJTKI).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ASNAN Bin BUJANG pada sekira bulan Mei 2019, pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menempatkan pekerja migran Indonesia , padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur berusia minimal 18 (Delapan belas) tahun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang merupakan tetangga Saksi ASMARA Binti AJIB memanggil anak korban JULITA Binti HERMAN dari luar rumah terdakwa dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs



DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu anak korban JULITA Binti HERMAN jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi Saksi ASMARA Binti AJIB langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN (berkas perkara terpisah) yang seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibu Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung, sehingga anak korban JULITA Binti HERMAN berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

- Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak korban JULITA Binti HERMAN ketempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG (berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.

- Bahwa selanjutnya anak korban JULITA Binti HERMAN di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jemput di Rumah di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa umur anak korban JULITA Binti HERMAN baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor anak korban JULITA Binti HERMAN adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP .

- Bahwa setelah Anak Korban JULITA berhasil di Rekrut, komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk komisi Saksi HAMDIAH nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima komisi dari bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekrut tenaga kerja untuk ditempatkan di Luar Negeri tersebut dilakukan secara illegal karena terdakwa adalah merupakan orang perorangan dan bukan sebagai Penyalur Resmi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (PJTKI).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa ASNAN Bin BUJANG pada sekira bulan Mei 2019, pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69.” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang merupakan tetangga Saksi ASMARA Binti AJIB memanggil anak korban JULITA Binti HERMAN dari luar rumah terdakwa dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu anak korban JULITA Binti HERMAN jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi Saksi ASMARA Binti AJIB langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN (berkas perkara terpisah) yang seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibu Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung, sehingga anak korban JULITA Binti HERMAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat dengan Perkataan yang diucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

- Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak korban JULITA Binti HERMAN ketempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG (berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.

- Bahwa selanjutnya anak korban JULITA Binti HERMAN di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jemput di Rumah di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa umur anak korban JULITA Binti HERMAN baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor anak korban JULITA Binti HERMAN adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP .

- Bahwa setelah Anak Korban JULITA berhasil di Rekrut, komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk komisi Saksi HAMDIAH nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima komisi dari bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekrut tenaga kerja untuk ditempatkan di Luar Negeri tersebut dilakukan secara illegal karena terdakwa adalah merupakan orang perorangan dan bukan sebagai Penyalur Resmi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (PJTKI).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain:

1. Saksi HERMAN BIN MEKRAD, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat Sekira bulan Mei 2019 sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Terdakwa ASNAN yang beralamat di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Anak Kandung Saksi yang bernama JULITA .
- bahwa Pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut adalah sebagai Orang yang telah merekrut Anak Korban JULITA atau menawarkan Bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa ASNAN bersama- sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN dan Orang yang membawa Anak Korban untuk bekerja dinegara Malaysia adalah Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP.
- Bahwa cara Terdakwa ASNAN bersama- sama Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN melakukan perekrutan dengan cara Terdakwa ASNAN yang merupakan tetangga Saksi 1 memanggil Korban dari luar rumahnya dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu Anak Korban jadi penasaran bersama kakak dan Ibunya langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu Pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN merupakan seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibu Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tujuan di tanggung , sehingga anak Korban berminat dengan janji yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

- Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi Korban ke tempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kec. Sebawi Kab. Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.

- Bahwa Anak Korban di bawa atau di berangkat bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 10.00 Wib di Jemput di Rumah Saksi 1 di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa Orang yang telah membawa anak Korban untuk di pekerjakan di Negara Malaysia adalah Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN Bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG.

- Bahwa setelah Anak Korban sampai di negara Malaysia ternyata Anak Korban di simpan di Penampungan di Rumah Ejen di Daerah Sibu Negara Malaysia , lalu setelah menerima uang dari ejen di negara malaysia lalu Saksi HAMDIAH Als MAK DE Bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG meninggalkan Anak Korban tanpa memberitahukan kepada Anak Korban, ternyata Saksi HAMDIAH Als MAK DE Bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG telah menipu dan membohongi anak Korban.

- Bahwa selama di tempat Penampungan Anak Korban tidak di kasih makan Nasi selama 3 (Tiga) hari , namun hanya dikasih sedikit air minum dan Roti , lalu di paksa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, dan sering menjadi Korban Penganiayaan dan selama bekerja tidak pernah menerima Gaji , namun hanya sering di pukuli oleh majikannya , hingga akhirnya Anak Korban tidak tahan lagi dan melarikan diri dari tempat kerjanya tersebut.

- Bahwa Terdakwa ASNAN , Saksi HAMDIAH Als MAK DE Bersama- sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAK LONG bukan Agen PJTKI Resmi .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JULITA Binti HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan bahwa saksi telah menjadi Korban dalam tindak pidana perdagangan orang dimana saksi telah di ajak atau di Rekrut untuk bekerja di Negara Malaysia pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pertengahan Bulan Mei 2019 sekira Jam 11.00 Wib di Rumah Terdakwa ASNAN di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kec. Salatiga Kab. Sambas.
- Bahwa Pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut : Orang yang telah merekrut saksi atau menawarkan Bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa ASNAN bersama- sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN dan Orang yang membawa saksi untuk bekerja dinegara Malaysia adalah Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP.
- Bahwa sebelum saksi di ajak atau diRekrut sebelumnya sedang berjalan seorang diri pulang dari undangan Sa'ban melintas di depan rumah Terdakwa ASNAN , lalu saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan Perkataan “ MAK SU SITOK YO ADE KERJE BAGUS DI RUMAH “ (Maksudnya : MAKSU KE SINILAH ADA PEKERJAAN BAGUS DI RUMAH) , lalu saksi pulang sebentar ganti baju di Rumah selanjutnya setelah itu saksi bersama Kakak dan Ibunya datang kerumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah Saksi bersama Kakak dan Ibunya datang kerumah Terdakwa ASNAN tersebut lalu Terdakwa ASNAN berkata “ ITOK ADE KERJE BAGUS DIMALAYSIA “ (Maksudnya ini ada kerja bagus di malaysia) kebetulan ada EJEN nya (Pembawa) , KAU KAN DAAN BISE KERJE BERAT NANTI DI SINUN DUDUDK MANIS NAK ANG NERIMA DUIT GAJI TIAP BULAN KIRIM KE KAMPUNG (yang maksudnya : KAMU KAN TIDAK BISA KERJA BERAT NANTI DI SANA KERJANYA DUDUK SANTAI NERIMA UANG GAJI SETIAP BULAN BISA UNTUK KIRIM KE KAMPUNG) , lalu anak Korban pun bertanya sebenarnya Pekerjaan Apa yang dimaksud , lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAN berkata ini ada ejennya (Pembawa) tanya saja langsung dengan ejennya , lalu Saksi HAMDIAH Als MAK DE berkata : INI ADA KERJA SUPERMARKET DI MALAYSIA BAGIAN KASIR GAJINYA RM.920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) Semuanya dari Pasport , Transportasi makan minum dan tempat tinggal di tanggung tanpa potong Gaji , Lalu Saksi 2 bertanya lagi “ Betulkah Kerja Bagian KASIR “ lalu Terdakwa ASNAN berkata “ YO NYAMAN LALU KERJANYA, NYAMANLAH NANTI BISE BELI MOTOR “ lalu Saksi HAMDIAH Als MAK DE berkata lagi “ KALAU KAMU MAU BERANGKAT NANTI SAYA KASIH PINJAMAN Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), lalu Terdakwa ASNAN berkata lagi : YO NYAMAN LALU SU SUDAH ADA UANG PINJAMANNYA, AWOKKAN DAH BE “ ,sehingga pada saat itu Saksi 2 (Anak Korban) tertarik dan mau pada saat di ajak Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE untuk bekerja di Malaysia.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE bahwa sebelumnya sudah ada pesanan dari tempat kerja di Malaysia yaitu Kerja bagian Kasir di Supermarket di daerah Sibu Malaysia.

- Bahwa untuk Komisi dari Terdakwa ASNAN yang Saksi ketahui adalah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebab uang tersebut pernah di titipkan kepada Saksi dari Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG untuk di berikan kepada Saksi ASNAN.

- Bahwa telah dibawa untuk berangkat bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 10.00 Wib Saksi 2 di jemput di Rumah Saksi 2 di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Ds. Serumpun Kec. Salatiga Kab. Sambas.

- Bahwa Orang yang membawa atau memberangkatkan Saksi bekerja di Malaysia adalah Terdakwa HAMDIAH Als MAK DE bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG.

- Bahwa apa yang saksi kerjakan di Negara Malaysia tidak sesuai dengan pekerjaan yang di janjikan sebelumnya saksi merasa telah di Bohongi oleh Terdakwa, Saksi HAMDIAH Als MAKDE dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG tersebut karena tidak sesuai yang di janjikan akan bekerja di supermarket bagian kasir.

- Bahwa setelah bekerja di Negara Malaysia saksi sering mendapat perlakuan kekerasan (Penganiayaan) apabila lambat dan tidak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti perintah Bos yaitu di tampar , di terjang , tangan Korban di Injak, di Paksa melepas Hijab , tidak boleh Sholat , dan selama bekerja selama kurang lebih 1 (Satu) bulan Korban tidak di beri Gaji , sehingga Korban tidak tahan dan melarikan diri Walaupun Paspor ,KTP, HP , Pakaian Korban masih di Tahan oleh Bos Korban yang bernama LING- LING (Warganegara Malaysia).

- Bahwa Terdakwa ASNAN , Saksi HAMDIAH Als MAKDE dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG bukan merupakan Agen PJTKI Resmi dan tidak ada memiliki Izin dalam Menempatkan TKI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASMARA Binti AJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada saat melakukan Perekrutan terjadi pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat Sekira bulan Mei 2019 sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang beralamat di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Anak Kandung Saksi yang bernama JULITA .

- Bahwa Pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut adalah Orang yang telah merekrut Saksi JULITA atau menawarkan Bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa ASNAN Bin BUJANG bersama- sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN dan Orang yang membawa Anak Korban untuk bekerja dinegara Malaysia adalah Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP.

- Bahwa cara Terdakwa ASNAN Bin BUJANG bersama- sama Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN melakukan perekrutan dengan cara Terdakwa ASNAN yang merupakan tetangga Saksi memanggil anak saksi dari luar rumahnya dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu Anak saksi jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu Pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN merupakan seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibu Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung , biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung , sehingga anak Saksi 3 berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

- Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak saksi ke tempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa.

- Bahwa Anak saksi di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 10.00 Wib di Jemput di Rumah di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa Terdakwa ASNAN , Saksi HAMDIAH Als MAK DE Bersama-sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAK LONG bukan Agen PJTKI Resmi .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HAMDIAH Als MAKDE BINTI DAMPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saksi Korban yang bernama JULITA adalah Orang yang Saksi ajak dan bawa untuk Bekerja di Negara Malaysia .
- Bahwa Terdakwa yang merupakan teman Saksi dan juga teman dari Saksi URAY HAMDIAH yang mana pada saat itu telah mengajak atau merekrut saksi JULITA Agar mau untuk ikut Saksi bersama Saksi URAY HAMDIAH untuk bekerja di negara Malaysia, dan Saksi URAY HAMDIAH adalah teman Saksi yang bersama- sama Saksi membawa saksi JULITA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saksi URAY HAMDIAH memberitahukan ada calon yang mau dibawa bekerja di negara malaysia melalui HP, lalu kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2019, Saksi URAY HAMDIAH datang kerumah Saksi, Saksi bersama Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG merencanakan untuk merekrut Korban tersebut , lalu Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG menyuruh Saksi untuk menemui saksi JULITA untuk menjelaskan Rencana Pekerjaan bagian Kasir di Supermarket di Sibul Negara Malaysia.
- Bahwa Saksi telah mengajak atau melakukan perekrutan terhadap saksi JULITA bersama- sama dengan Terdakwa ASNAN pada hari dan tanggalnya Saksi 4 tidak ingat sekira bulan Mei 2019 sekira Jam 11.00 Wib di Rumah Terdakwa ASNAN yang terletak di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Ds. Serumpun Kec. Salatiga Kab. Sambas .
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada pesanan dari Sdri. ALING (Warganegara Malaysia) yaitu Pekerjaan Supermarket , namun harus cepat berangkat.
- Bahwa umur saksi Julita baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor saksi Julita adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP.
- Bahwa setelah saksi JULITA berhasil di Rekrut Komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk Komisi Saksi 4 nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima Komisi dari Bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).
- Bahwa saksi JULITA dibawa untuk berangkat bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 10.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di jemput dari Rumahnya di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Ds. Serumpun Kec. Salatiga Kab. Sambas.

- Bahwa Orang yang membawa atau memberangkatkan saksi Julita bekerja di Malaysia adalah Saksi bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG Binti YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada saat melakukan Perekrutan terjadi pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat Sekira bulan Mei 2019 sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang beralamat di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Anak Kandung Saksi yang bernama JULITA .

- Bahwa Pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut adalah Orang yang telah merekrut Saksi JULITA atau menawarkan Bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa ASNAN Bin BUJANG bersama- sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN dan Orang yang membawa Anak Korban untuk bekerja dinegara Malaysia adalah Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN bersama- sama dengan Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP.

- Bahwa cara Terdakwa ASNAN Bin BUJANG bersama- sama Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN melakukan perekrutan dengan cara Terdakwa ASNAN yang merupakan tetangga Saksi memanggil anak saksi dari luar rumahnya dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu Anak



saksi jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu Pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN merupakan seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibul Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung , biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung , sehingga anak Saksi 3 berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

- Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak saksi ke tempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa.

- Bahwa Anak saksi di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Jam 10.00 Wib di Jemput di Rumah di Dsn. Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

- Bahwa Terdakwa ASNAN , Saksi HAMDIAH Als MAK DE Bersama-sama dengan Saksi HAMDIAH Als MAK LONG bukan Agen PJTKI Resmi .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yaitu Ahli PUTU AGUS SUGIARTO sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli PUTU AGUS SUGIARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Lalintalkim (Lalu Lintas dan Ijin tinggal Keimigrasian) sejak Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2018 sampai sekarang ini.

- Bahwa Paspor Anak Korban An. JULITA dengan Nomor Paspor: C3294273 memang benar telah di terbitkan oleh kantor Imigrasi Sambas dan sudah di gunakan oleh Pemegangnya atau yang bersangkutan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar negeri pada tanggal 15 Juni 2019 telah melewati Border Aruk Sajingan.

- Bahwa jika seseorang yang akan berangkat keluar negeri harus memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja baik yang melalui PJTKI atau pun perorangan/ mandiri dan pada umumnya akan diberikan paspor 24 halaman. Namun ada juga yang menggunakan paspor 48 halaman atas permintaan sendiri tetap dengan memiliki Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk paspor 48 Halaman secara umum dapat digunakan untuk kunjungan wisata, kunjungan keluarga, sekolah, bisnis atau berobat.

- Bahwa Tahapan apa yang harus dilalui oleh seseorang untuk Dapat bekerja di Luar Negeri adalah:

- Yang bersangkutan harus membuat Paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Atau pun Kantor imigrasi dimana yang bersangkutan Berdomisili.
- Membawa Pesyaratan Paspor Seperti KTP, KK, Akta Lahir/Ijazah / Buku Nikah / Serta Rekomendasi dari Disnaker Setempat.
- Setelah Paspor jadi, yang bersangkutan harus mengajukan calling Visa di luar negeri.
- Setelah Paspor yang bersangkutan Jadi, Jika yang bersangkutan baru akan bekerja, harus melapor ke Disnaker untuk mendapatkan ID Tenaga Kerja. Apabila yang bersangkutan sudah pernah bekerja / Re Entry Permit maka yang bersangkutan dapat melapor ke P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) untuk mendapatkan ID nya.
- Setelah mendapatkan ID Baik dari Disnaker maupun P4 TKI, yang bersangkutan bisa melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit yang telah di tunjuk.
- Selanjutnya yang bersangkutan membuat SKCK dari Polres Setempat.
- Kemudian yang bersangkutan membuat Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan.
- Setelah Visa di dapat dan persyaratan dipenuhi, P4TKI dapat memberikan Pembekalan untuk keberangkatan yang bersangkutan ke luar Negeri untuk bekerja.
- Bahwa Selain Paspor, TKI harus memiliki Visa Kerja yang di terbitkan oleh Konsulat setempat di Luar Negeri.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika Paspor Wisata digunakan oleh pemilik Paspor sebagai dasar untuk bekerja di Luar Negeri, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural (Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural), dimana yang bersangkutan tidak akan mempunyai izin Tinggal yang resmi sesuai dengan peruntukannya di Luar Negeri serta Rentan Terhadap keamanan TKI itu sendiri serta tidak ada perlindungan ketenagakerjaan.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2019, pukul 11.00 wib di Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, bermula ketika terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang merupakan tetangga Saksi ASMARA Binti AJIB memanggil anak korban JULITA Binti HERMAN dari luar rumah terdakwa dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ – DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu anak korban JULITA Binti HERMAN jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi Saksi ASMARA Binti AJIB langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN (berkas perkara terpisah) yang seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibu Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung, sehingga anak korban JULITA Binti HERMAN berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

– Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak korban JULITA Binti HERMAN ketempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG (berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.

– Bahwa selanjutnya anak korban JULITA Binti HERMAN di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jemput di Rumah di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

– Bahwa umur anak korban JULITA Binti HERMAN baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor anak korban JULITA Binti HERMAN adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP .

– Bahwa setelah Anak Korban JULITA berhasil di Rekrut, komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk komisi Saksi HAMDIAH nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima komisi dari bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Paspor Korban An. JULITA No.C3294273.
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An.HERMAN MERKAD.
- 1 (satu) Berkas Copian Persyaratan Pembuatan Paspor an.JULITA.
- 1 (Satu) buah handphone Merk NOKIA model : 1280 type : RM-655 warna Putih hitam dengan No IMEI : 358260243727705, beserta SIM CARD Telkomsel dengan nomor : 085349221754.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2019, pukul 11.00 wib di Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, bermula ketika terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang merupakan tetangga Saksi ASMARA Binti AJIB memanggil anak korban JULITA Binti HERMAN dari luar rumah terdakwa dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu anak korban JULITA Binti HERMAN jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi Saksi ASMARA Binti AJIB langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN (berkas perkara terpisah) yang seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibul Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung, sehingga anak korban JULITA Binti HERMAN berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.
- Bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak korban JULITA Binti HERMAN ketempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG (berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.
- Bahwa selanjutnya anak korban JULITA Binti HERMAN di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jemput di Rumah di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak korban JULITA Binti HERMAN baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor anak korban JULITA Binti HERMAN adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP .
- Bahwa setelah Anak Korban JULITA berhasil di Rekrut, komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk komisi Saksi HAMDIAH nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima komisi dari bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).
- Bahwa ahli berpendapat bahwa Paspor Anak Korban An. JULITA dengan Nomor Paspor: C3294273 memang benar telah di terbitkan oleh kantor Imigrasi Sambas dan sudah di gunakan oleh Pemegangnya atau yang bersangkutan untuk ke luar negeri pada tanggal 15 Juni 2019 telah melewati Border Aruk Sajingan.
- Bahwa jika seseorang yang akan berangkat keluar negeri harus memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja baik yang melalui PJTKI atau pun perorangan/ mandiri dan pada umumnya akan diberikan paspor 24 halaman. Namun ada juga yang menggunakan paspor 48 halaman atas permintaan sendiri tetap dengan memiliki Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk paspor 48 Halaman secara umum dapat digunakan untuk kunjungan wisata, kunjungan keluarga, sekolah, bisnis atau berobat.
- Bahwa Tahapan apa yang harus dilalui oleh seseorang untuk Dapat bekerja di Luar Negeri adalah:
 - Yang bersangkutan harus membuat Paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Atau pun Kantor imigrasi dimana yang bersangkutan Berdomisili.
 - Membawa Pesyaratan Paspor Seperti KTP, KK, Akta Lahir/Ijazah / Buku Nikah / Serta Rekomendasi dari Disnaker Setempat.
 - Setelah Paspor jadi, yang bersangkutan harus mengajukan calling Visa di luar negeri.
 - Setelah Paspor yang bersangkutan Jadi, Jika yang bersangkutan baru akan bekerja, harus melapor ke Disnaker untuk mendapatkan ID Tenaga Kerja. Apabila yang bersangkutan sudah pernah bekerja / Re Entry Permit maka yang bersangkutan dapat melapor ke P4TKI (Pos

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) untuk mendapatkan ID nya.

- Setelah mendapatkan ID Baik dari Disnaker maupun P4 TKI, yang bersangkutan bisa melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit yang telah di tunjuk.
- Selanjutnya yang bersangkutan membuat SKCK dari Polres Setempat.
- Kemudian yang bersangkutan membuat Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan.
- Setelah Visa di dapat dan persyaratan dipenuhi, P4TKI dapat memberikan Pembekalan untuk keberangkatan yang bersangkutan ke luar Negeri untuk bekerja.
- Bahwa Selain Paspor, TKI harus memiliki Visa Kerja yang di terbitkan oleh Konsulat setempat di Luar Negeri.
- Bahwa jika Paspor Wisata digunakan oleh pemilik Paspor sebagai dasar untuk bekerja di Luar Negeri, maka yang bersangkutan dapat di sebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural (Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural), dimana yang bersangkutan tidak akan mempunyai izin Tinggal yang resmi sesuai dengan peruntukannya di Luar Negeri serta Rentan Terhadap keamanan TKI itu sendiri serta tidak ada perlindungan ketenagakerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur Setiap Orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa ASNAN Bin BUJANG diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan tindak pidana adalah bahwa pelaku mengetahui bantuan yang diberikannya itu baik berupa kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan bertentangan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum, sedang perbuatan tersebut dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus timbul dari orang yang diberi bantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan dibacakan di persidangan, ahli serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-



fakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada sekira bulan Mei 2019, pukul 11.00 wib di Dusun Tanah Hitam Rt. 011 Rw. 004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, bermula ketika terdakwa ASNAN Bin BUJANG yang merupakan tetangga Saksi ASMARA Binti AJIB memanggil anak korban JULITA Binti HERMAN dari luar rumah terdakwa dengan berkata “ MAK SU PAGGI KERUMAH SITOK YO ADE AGEN NAK BAWA KERJE KE MALAYSIA, KERJE BAGUS “ (Yang artinya “ MAK SU KERUMAH SINILAH ADA AGEN YANG BAWA KERJA KE MALAYSIA, KERJA BAGUS “ DENGARKAN DOLOK BE “ (Yang artinya “ DENGARKAN AJA DULU “). Mendengar hal itu anak korban JULITA Binti HERMAN jadi penasaran bersama kakaknya dan Saksi Saksi ASMARA Binti AJIB langsung pergi kerumah Terdakwa ASNAN karena sudah diajak kerumahnya, lalu pada saat di rumah Terdakwa ASNAN ternyata sudah ada seorang perempuan yaitu Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN (berkas perkara terpisah) yang seorang Agen yang biasa membawa orang untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi HAMDIAH bersama-sama dengan Terdakwa ASNAN mengatakan ada lowongan Kerja di Supermarket bagian Kasir di Daerah Sibu Malaysia dengan gaji bersih yang di Janjikan Rm. 920 (Sembilan Ratus dua puluh ringgit malaysia) dan makan serta tempat tinggal di tanggung, biaya Paspor dan biaya keberangkatan sampai ke tempat tujuan di tanggung, sehingga anak korban JULITA Binti HERMAN berminat dengan Perkataan yang di ucapkan Terdakwa ASNAN dan Saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN tersebut.

Menimbang, bahwa yang menanggung biaya Paspor dan transportasi anak korban JULITA Binti HERMAN ketempat tujuan bekerja di Negara Malaysia adalah saksi HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPIN yang beralamat di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dan Saksi URAY HAMDIAH Als MAK LONG (berkas perkara terpisah) beralamat di Jalan Sinar Baru Tebas.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban JULITA Binti HERMAN di bawa atau di berangkatkan bekerja di Negara Malaysia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jemput di Rumah di Dusun Tanah Hitam Rt.011 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa umur anak korban JULITA Binti HERMAN baru 17 (Tujuh Belas) tahun lebih, namun belum 18 (Delapan Belas) tahun, dan yang mengurus Paspor anak korban JULITA Binti HERMAN adalah Saksi URAY HAMDIAH Als MAKLONG Binti YUSUP .

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban JULITA berhasil di Rekrut, komisi untuk Terdakwa ASNAN seharusnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara untuk komisi Saksi HAMDIAH nanti bagi dua dengan Saksi URAY HAMDIAH Als ALONG setelah menerima komisi dari bosnya Sdri. ALING (Warganegara Malaysia).

Menimbang, bahwa ahli PUTU AGUS SUGIARTO berpendapat bahwa Paspor Anak Korban An. JULITA dengan Nomor Paspor: C3294273 memang benar telah di terbitkan oleh kantor Imigrasi Sambas dan sudah di gunakan oleh Pemegangnya atau yang bersangkutan untuk ke luar negeri pada tanggal 15 Juni 2019 telah melewati Border Aruk Sajingan. Bahwa jika seseorang yang akan berangkat keluar negeri harus memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja baik yang melalui PJTKI atau pun perorangan/ mandiri dan pada umumnya akan diberikan paspor 24 halaman. Namun ada juga yang menggunakan paspor 48 halaman atas permintaan sendiri tetap dengan memiliki Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk paspor 48 Halaman secara umum dapat digunakan untuk kunjungan wisata, kunjungan keluarga, sekolah, bisnis atau berobat.

Menimbang, bahwa Tahapan apa yang harus dilalui oleh seseorang untuk Dapat bekerja di Luar Negeri adalah:

- Yang bersangkutan harus membuat Paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Atau pun Kantor imigrasi dimana yang bersangkutan Berdomisili.
- Membawa Pesyaratan Paspor Seperti KTP, KK, Akta Lahir/Ijazah / Buku Nikah / Serta Rekomendasi dari Disnaker Setempat.
- Setelah Paspor jadi, yang bersangkutan harus mengajukan calling Visa di luar negeri.
- Setelah Paspor yang bersangkutan Jadi, Jika yang bersangkutan baru akan bekerja, harus melapor ke Disnaker untuk mendapatkan ID Tenaga Kerja. Apabila yang bersangkutan sudah pernah bekerja / Re Entry Permit maka yang bersangkutan dapat melapor ke P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) untuk mendapatkan ID nya.
- Setelah mendapatkan ID Baik dari Disnaker maupun P4 TKI, yang bersangkutan bisa melakukan pengecekan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit yang telah di tunjuk.
- Selanjutnya yang bersangkutan membuat SKCK dari Polres Setempat.
- Kemudian yang bersangkutan membuat Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Visa di dapat dan persyaratan dipenuhi, P4TKI dapat memberikan Pembekalan untuk keberangkatan yang bersangkutan ke luar Negeri untuk bekerja.

Menimbang, bahwa Selain Paspor, TKI harus memiliki Visa Kerja yang di terbitkan oleh Konsulat setempat di Luar Negeri.

Menimbang, bahwa jika Paspor Wisata digunakan oleh pemilik Paspor sebagai dasar untuk bekerja di Luar Negeri, maka yang bersangkutan dapat di sebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural (Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural), dimana yang bersangkutan tidak akan mempunyai izin Tinggal yang resmi sesuai dengan peruntukannya di Luar Negeri serta Rentan Terhadap keamanan TKI itu sendiri serta tidak ada perlindungan ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan tenaga kerja;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang memberantas pengiriman TKI secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAN Bin BUJANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Paspor Korban An. JULITA No.C3294273.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An.HERMAN MERKAD.

Dikembalikan kepada sdri. JULITA Binti HERMAN.

- 1 (satu) Berkas Copian Persyaratan Pembuatan Paspor an.JULITA.

Dikembalikan kepada sdr. PUTU AGUS SUGIARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone Merk NOKIA model : 1280 type : RM-655 warna Putih hitam dengan No IMEI : 358260243727705, beserta SIM CARD Telkomsel dengan nomor : 085349221754.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.sos, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert. S.Sos.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)